



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak, antara :

Penggugat, NIK.2101066502840004, tempat/tanggal lahir: Sragen / 25 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081275008078 dan domisili elektronik : ekaaryay@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2101061411800004, tempat/tanggal lahir: Sragen / 14 November 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085264390144, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/30/IX/2005 tanggal 22 September 2005;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;
 - 2.2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD);
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 06 Agustus 2024, dengan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2024/PA.TPI;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat, dan terurus dengan baik;
5. Bahwa tujuan Penggugat ingin mengajukan hak asuh anak yaitu ingin memisahkan identitas Penggugat beserta anak-anak dengan Tergugat di Kartu Keluarga;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006,
Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;

2.2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012,
Pendidikan Pelajar (SD);

berada dibawah asuhan Penggugat;

3. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Naar Goede Justitia Rechtdoen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya masalah Hak Asuh Anak
Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, telah
ditunjuk seorang Mediator Pengadilan Agama Tanjungpinang bernama
Fakhrurrazi, S.Ag. dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara
tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak berhasil
mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dimuka
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 2101066502840004, tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tergugat, No.2101061203080015, tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak I, Nomor 210 1.AL.2007.001885, tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak II, Nomor 2101.AL.2012.0 01859, tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 423 /AC/2024/PA.TPI, tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat sejak lima atau enam tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu mantan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD);

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai beberapa bulan yang lalu dan selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin nafkah sehari-harinya dan pendidikannya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Kijang, Kelurahan Kijang Kota dengan penghasilan kurang lebih empat juta rupiah setiap bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan masalah pemeliharaan anaknya dengan cara damai atau ada kesepakatan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bertangga dengan Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu mantan suami Penggugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;

2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD);

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai beberapa bulan yang lalu dan selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin nafkah sehari-harinya dan pendidikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Kijang, Kelurahan Kijang Kota dengan penghasilan kurang lebih empat juta rupiah setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Hak Asuh Anak dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa hak asuh anaknya di luar pengadilan atau secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh mediasi dengan Mediator Fakhurrazi, S.Ag., Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa; 2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD), kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, meskipun sebagian keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat atau dari orang lain, namun bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun lebih, maka diperlukan keterangan atau pengakuan dari anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku adalah pada pokoknya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat itu ingin dipelihara atau tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2005;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu : 1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa; 2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD), kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia 12 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu telah merawat dan mendidik anaknya tersebut dalam keadaan baik dan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa; 2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD) memilih dipelihara dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap"*, dengan demikian pengajuan perkara oleh Penggugat yang diajukan sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya, karena tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara diputus;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan, dalam hal terjadi perceraian, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi, ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;
2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD) sudah berumur 12 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan yaitu : 1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa; 2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD) berada dalam hadhanah (hak pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 s.d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk berfikir, berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mencari dan menerima informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anaknya itu dapat dikabulkan dengan tidak membatasi hak akses Tergugat untuk berkomunikasi dengan anaknya itu serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I, lahir di Kijang pada tanggal 10 Juni 2006, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa;

2.2. Anak II, lahir di Kijang pada tanggal 19 September 2012, Pendidikan Pelajar (SD);

berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut sebagaimana baiknya;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	50.000,00
4. PNPB Panggilan	= Rp	300.000,00
5. Redaksi	= Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)